



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN**

**Nomor Register Permohonan: 002/PS.REG/BAWASLU/II/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Menimbang:** a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 2018, telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. Nama : **Rhoma Irama**  
No. KTP/SIM/Paspor : 3174031112460002  
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Pondok Jaya VI/14, Rt 006/Rw 006, Kel. Pel Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan  
  
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 11 Desember 1946  
Pekerjaan/Jabatan : Seniman /Ketua Umum Partai IDAMAN
2. Nama : **Ramdansyah**  
No. KTP/SIM/Paspor : 3172033012680009  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Muncang No. 2a/K Rt 001/ Rw 013 Kel. Lagowa Kec. Koja, Jakarta Utara  
  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 30 Desember 1968  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekjen Partai IDAMAN

dengan surat permohonan bertanggal 29 Desember 2017 yang diregister tanggal 3 Januari 2018, dan dicatat dalam buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/II/2018 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**-----

-----**Terhadap**-----



Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang Berkedudukan di jalan Imam Bonjol Nomor 29 RT.8/RW.4, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 Selanjutnya disebut sebagai **Termohon** -----

Membaca permohonan Pemohon  
Mendengar keterangan Pemohon  
Mendengar jawaban Termohon  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon  
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon

- b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah memeriksa Permohonan dengan hasil sebagai berikut:

## 1. PERMOHONAN PEMOHON

### A. Kewenangan Bawaslu

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (BAWASLU) adalah menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93, Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 huruf d dan huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Pasal 3 huruf a, huruf b. dan Pasal 4 *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf a, dan huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada pokoknya mengatur ketentuan:

1. Pemohon adalah partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;
2. Permohonan adalah permohonan tentang permohonan sengketa Proses pemilu.

### B. Kedudukan Bawaslu

1. Bahwa pemohon dalam perkara a quo adalah Partai Islam, Damai, Aman (IDAMAN) merupakan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang telah dirugikan dengan dikeluarkannya Berita acara KPU Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa.
2. Bahwa Pemohon merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai



Idaman, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk bertindak mewakili Partai Idaman mengajukan permohonan *a quo* di Bawaslu.

3. Bahwa rumusan pasal pada angka 1, sesuai dengan Pasal 176 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa:

*“(1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.*

*“(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik**”.*

4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017, disebutkan bahwa *“Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU”*.dipertegas dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 1 angka 22 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan Sengketa, dan pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitima persona stand in judicio*) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan sengketa proses pemilu terhadap keputusan KPU yang berupa Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017.



### **C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”*.
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 29 Desember 2017, sedangkan Berita Acara KPU 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 terkait Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, ditetapkan

pada tanggal 22 Desember 2017, jadi permohonan Proses sengketa Pemilu diajukan paling lama 3 hari kerja sejak penetapan berita acara *a quo*. Dikarenakan tanggal 23, 24, 25, dan 26 Desember bukan hari kerja maka penghitungan waktu pengajuan dimulai dari tanggal 27, 28, 29 Desember 2017 sehingga batasan terakhir pengajuan permohonan *a quo* adalah tanggal 29 Desember 2017.

3. Bahwa berdasarkan kesepakatan dalam persidangan Adjudikasi pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018, jawaban Pihak Termohon dapat disampaikan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, kemudian menyusul Surat Bawaslu Nomor: 039/Bawaslu/SJ/PM.07.00/I/2018 Perihal Perubahan Jadwal Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang mengubah jadwal sebagaimana angka 1 menjadi hari Selasa tanggal 9 Januari 2017.
4. Bahwa Termohon menyampaikan jawaban pada tanggal 9 Januari 2017 sesuai dengan undangan sebagaimana angka 2. Oleh karena itu, pengajuan jawaban ini masih dalam tenggang waktu pengajuan jawaban Termohon

#### **D. Pokok Permohonan Pemohon**

Bahwa Pemohon mengkuualifikasi permohonannya tersebut dengan menarik ke dalam konstruksi sengketa, yakni KPU mengeluarkan Berita Acara KPU Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, terkait tidak ditetapkannya Partai Islam, Damai, Aman (IDAMAN) sebagai Partai Politik yang tidak ditindaklanjuti ke Tahapan Verifikasi Faktual. Kemudian Pemohon mengemukakan sejumlah pokok permohonannya sebagai berikut:

1. Partai Idaman mendaftarkan diri ke KPU tanggal 16 Oktober 2017 Pukul 17.00 WIB dengan menyerahkan berkas pendaftaran lengkap. Partai IDAMAN dinyatakan tidak dapat melanjutkan ke verifikasi administrasi oleh KPU RI. Berdasarkan putusan Bawaslu RI Partai Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) dengan Nomor 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 dinyatakan berhak untuk melanjutkan ke tahap verifikasi administrasi. Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Bawaslu *a quo*, Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) memasukkan data-data sebagai berikut :
  - a. Surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat dengan menggunakan (formulir Model F-





- PARPOL) dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
- b. Surat keterangan yang menyatakan Partai Politik tingkat pusat telah terdaftar sebagai badan hukum, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  - c. Surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan (formulir Model F1-Parpol) yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat disertai cap basah, dilampiri :
  - d. Daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat
  - e. Daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi
  - f. Daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota
  - g. Daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatan
  - h. Salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tentang:
    - 1) Pengurus Partai Politik tingkat pusat;
    - 2) Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan
    - 3) Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota
  - i. Surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota
  - j. Surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota
  - k. Rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota (*Softcopy Sipol dan Hardcopy*)
  - l. Surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota
  - m. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah
  - n. Salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

- o. Salinan AD dan ART Partai Politik
  - p. Nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10 x 10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwarna
2. Bahwa setidaknya di dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 terdapat penyebutan bahwa Verifikasi Administrasi merupakan penelitian yang dilakukan secara Akumulatif terhadap Kelengkapan, Keabsahan, dan Kebenaran, yakni :
- 1) Bahwa Pasal 1 angka 27 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan : Penelitian Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu.
  - 2) Pasal 3 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan :KPU melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu.
  - 3) Pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan: KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu.
  - 4) Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan : Penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan tahap:
    - a. Penelitian Administrasi; dan
    - b. Verifikasi Faktual.



- 5) Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan: Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan terhadap: ... (dokumen sebagaimana Pasal 21)

Bahwa jelas-jelas di dalam Peraturan KPU disebutkan bahwa penelitian Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran. Kami meragukan bahwa KPU RI telah bertindak profesional karena dimana Partai Idaman telah dirugikan karena KPU RI tidak melakukan penelitian administrasi secara paripurna akumulatif meliputi juga penelitian keabsahan dan kebenaran.

Bagaimana Cara KPU melakukan penelitian terhadap Keabsahan dan Kebenaran dokumen di dalam tahapan Verifikasi Administrasi. Justru kami menemukan fakta yang sudah kami laporkan juga kepada Bawaslu sebagai dugaan pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu pada hari jumat kemarin dimana Fakta yang kami temukan KPU membuat Keputusan Partai Politik yang memenuhi syarat Administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen yang tidak absah serta dokumen yang tidak benar. Terhadap ketidakprofesional KPU yang demikian menunjukkan KPU tidak meneliti Keabsahan dan Kebenaran. Dan terhadap hal ini, kami sudah melakukan konsultasi kepada DKPP dan Pengadilan Negeri untuk melakukan gugatan kepada Intitusi tersebut.



### 3. Terkait Data Eksternal

Bahwa terkait data dan dokumen Surat Keterangan Domisili Kantor, Status Kantor, Rekening Bank, SK DPP, SK DPW, SK DPC, dan SK PAC, kami dapat membuktikan 34 Provinsi kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa bahwa Partai Idaman sudah Memenuhi Syarat.

Bukti 2 Kontainer Dokumen merupakan dokumen yang oleh KPU dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat namun apabila Yang Mulia mengizinkan kami dapat membuktikan satu persatu kami sudah memenuhi syarat.

Selain bukti 2 kontainer pada saat pendaftaran permohonan, kami juga

sertakan bukti terkait Bukti Rekening Bank. Bahwa salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Partai IDAMAN sudah melebihi persyaratan. KPU ternyata mensyaratkan buku rekening. Bank BRI sudah membuat sejumlah no rekening partai untuk keperluan melengkapi berkas, tetap nomor retensi tidak dapat dipergunakan dalam Sipol KPU sehingga harus membuat buku tabungan berbeda dan dijadikan TMS oleh KPU RI)

#### 4. Terkait Keanggotaan

Bahwa KPU membuat Indikator Tidak Memenuhi Syarat dengan menggunakan kode angka yakni :

- 1) Angka 1 : apabila anggota adalah PNS
- 2) Angka 2 : apabila anggota adalah TNI
- 3) Angka 3 : apabila anggota adalah Polri
- 4) Angka 4 : apabila anggota belum berusia 17 Tahun dan/atau belum menikah
- 5) Angka 5 :Ganda Internal ( dalam satu partai)
- 6) Angka 6 : Ganda dengan Partai Politik lainnya
- 7) Angka 7 : Tidak sesuai data KTP, dan KTA dengan Data Anggota



Bahwa Partai Idaman mempertanyakan Dasar Hukum KPU menyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena Angka 7. Karena kami tidak menemukan satupun dasar hukum di dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yang membolehkan KPU untuk menyatakan TMS karena angka 7.

Angka 1, Angka 2, dan Angka 3 ada dasar hukumnya di dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 di dalam Pasal 22 ayat (3) yang menyatakan:

Keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:

- a. anggota Partai Politik berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Aparatur Sipil Negara; dan/atau
- b. anggota Partai Politik belum berusia 17 (tujuh belas) tahun pada waktu pendaftaran dan/atau belum menikah.

Dan bisa dibuktikan bahwa Partai Idaman dinyatakan tidak memenuhi

syarat karena Klaim angka 7 ini dari KPU. Kenapa kami katakan Klaim KPU? KPU Kab/Kota mengklaim KTP atau KTA Partai Idaman buram/tidak terlihat jelas sehingga dinyatakan TMS, padahal hal itu tidak mungkin terjadi dikarenakan Partai Idaman dapat menginput data anggota yang berdasarkan KTP dan KTA ke dalam SIPOL. Kalau data KTP atau KTA buram tentu Partai Idaman tidak akan dapat menginput data ke dalam SIPOL secara lengkap dengan Identitas NIK, Nama, Tempat Tanggal Lahir, Alamat.

(Kami mohonkan kepada Bawaslu untuk menghadirkan seluruh dokumen Berita Acara Penelitian Administrasi dari KPU Kabupaten/Kota serta KTP dan KTA Partai Idaman dari seluruh Indonesia, dan pasti akan menemukan Fakta bahwa Partai Idaman tidak diloloskan KPU terkait keanggotaan di seluruh Indonesia karena Klaim Sepihak angka 7 dari KPU yang tidak ada dasar hukumnya), walaupun ada angka yang lain jumlahnya tidak signifikan mempengaruhi jumlah keterpenuhan syarat keanggotaan.

Kalau seandainya benar data antara KTP dan/atau KTA tidak jelas/buram atau tidak sesuai, KPU tidak boleh langsung menyatakan TMS melainkan KPU harus memahami Hakikat Penelitian Administrasi yang menyatakan kumulatif penelitian Kelengkapan, Keabsahan, dan Kebenaran. KPU harus memeriksa keabsahan dan kebenaran dari Anggota. Pemeriksaan terhadap keabsahan dan kebenaran dari anggota yang dinyatakan TMS karena angka 7 tidak pernah dilakukan oleh KPU. Pada faktanya penelitian angka 7 yang dilakukan KPU hanya sebatas pada penglihatan terhadap KTP dan KTA, tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran. Pemeriksaan sebatas pada penglihatan KTP dan KTA menunjukkan kemalasan KPU dalam meneliti keabsahan dan kebenaran. Jelas-jelas Peraturan KPU sudah menyatakan akumulatif ditandai dengan kata “dan” terhadap penelitian kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran.

Hal ini berbeda dengan verifikasi administrasi status TNI/POLRI/PNS yang jelas-jelas status tersebut sudah dicantumkan negara di dalam E-KTP sehingga Keabsahan dan Kebenaran status TNI/POLRI/PNS cukup melihat status pekerjaan anggota yang bersangkutan di dalam dokumen negara E-KTP tersebut.

Beberapa alasan dari fakta Klaim angka 7 yang didasarkan pada sebatas



penglihatan KPU yang kami temukan adalah:

- 1) Karena kesalahan kode kelurahan yang dibuat oleh KPU di dalam SIPOL yang membuat data anggota terpecah atau masuk ke kecamatan lain seperti di Karimun. Seperti Kab. Karimun Propinsi Kepulauan Riau (Rekap Anggota EXCEL dan F2 SIPOL KPU) (Bukti P4 Unggahan Kab. Karimun )
- 2) Karena KTP atau KTA buram/tidak jelas
- 3) Karena KPU Kab/Kota mengharuskan input menggunakan garis data (-), bukan garis miring (/) seperti SOP KPU RI
- 4) Karena KTP atau KTA dihilangkan oleh KPU baik disengaja ataupun khilaf.
- 5) Salah penginputan karena human Error, seperti angka bulan lahir 3 terketik 8, angka 6 terketik 9 karena jumlah yang mencapai ratusan bahkan ribuan.

Signifikansi angka 7 di dalam mempengaruhi ketidakterpenuhan syarat sangat signifikan pada 32 Provinsi yang dinyatakan TMS.

5. Terkait Keanggotaan 0 Memenuhi Syarat namun Pengurus PAC dinyatakan MS

Analisa Keterpenuhan Syarat Partai Islam Damai Aman

KPU menyatakan Partai Idaman di Kabupaten Bireuen hanya memenuhi syarat anggota sebanyak 5 orang dari 432 orang anggota. Bagaimana mungkin Anggota Partai Idaman di Kabupaten Bireuen hanya memenuhi syarat 5 orang sedangkan KPU menyatakan seluruh PAC sebanyak 13 PAC memenuhi syarat. Artinya ada 3 orang masing-masing pengurus PAC dikalikan 13 PAC maka ada 39 Anggota yang merupakan pengurus yang seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat.

Selain Bireuen kami juga menemukan Fakta di daerah lainnya dimana jumlah PAC yang Memenuhi Syarat lebih banyak dibandingkan Jumlah Anggota yang dinyatakan Memenuhi Syarat. Kalau setiap PAC terdiri dari 3 orang Pengurus (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara), maka jumlah anggota minimal ada sejumlah pengurus tersebut. Padahal Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 jo UU No.2 Tahun 2008 menyatakan Syarat untuk menjadi Pengurus adalah memenuhi syarat sebagai Anggota Partai Politik. Provinsi yang dinyatakan Anggota 0 MS namun pengurus PAC lebih banyak Memenuhi Syarat dibandingkan



Anggota antara lain :

▪**Provinsi Bengkulu**

1. Kabupaten Rejang Lebong
2. Kabupaten Bengkulu Utara
3. Kabupaten Kepahiang
4. Kabupaten Bengkulu Tengah
5. Kota Bengkulu

▪**Provinsi Maluku**

1. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
2. Kabupaten Seram Bagian Timur
3. Kabupaten Seram Bagian Barat
4. Kabupaten Kepulauan Aru
5. Kabupaten Maluku Barat Daya
6. Kabupaten Buru Selatan

▪**Provinsi Sulawesi Tengah**

1. Kabupaten Banggai
2. Kota Poso
3. Kabupaten Donggala
4. Kabupaten Toli-Toli
5. Kabupaten Morowali
6. Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Kabupaten Parigi Moutong
8. Kabupaten Una-Una
9. Kabupaten Banggai Laut
10. Kabupaten Morowali Utara

▪**Provinsi Nusa Tenggara Barat**

1. Kabupaten Sumbawa



### ▪Provinsi Lampung

1. Kabupaten Lampung Tengah
2. Kabupaten Lampung Utara
3. Kabupaten Tulang Bawang
4. Kabupaten Tanggamus
5. Kabupaten Way Kanan
6. Kabupaten Pasawaran
7. Kabupaten Pringsewu
8. Kabupaten Mesuji
9. Kabupaten Pesisir Barat
10. Kota Metro

### ▪Provinsi Riau

1. Kabupaten Kepulauan Anambas

### ▪Provinsi Maluku Utara

1. Kabupaten Halmahera Barat
2. Kabupaten Halmahera Tengah
3. Kabupaten Halmahera Utara
4. Kabupaten Halmahera Selatan
5. Kabupaten Kepulauan Sula
6. Kabupaten Halmahera Timur
7. Kabupaten Pulau Morotai
8. Kabupaten Pulau Taliabu
9. Kota Ternate
10. Kota Tidoer Selatan

### ▪Provinsi Papua

1. Kabupaten Jayawijaya
2. Kota Jayapura



3. Kabupaten Kepulauan Yapen
  4. Kabupaten Biak Numfor
  5. Kabupaten Paniai
  6. Kabupaten Pegunungan Bintang
  7. Kabupaten Tolikara
  8. Kabupaten Waropen
  9. Kabupaten Mappi
  10. Kabupaten Asmat
  11. Kabupaten Mamberamo Raya
  12. Kabupaten Mamberamo Tengah
  13. Kabupaten Yalimo
  14. Kabupaten Nduga
7. Terkait Inkonsistensi KPU dalam jenis berkas yang harus diserahkan apakah Fotokopian atau Asli.

Bahwa pada saat pendaftaran, Partai Idaman membawa berkas asli, namun petugas KPU Ri mengatakan dikarenakan verifikasi faktual di tingkat KPU Kab/Kota maka berkas Asli tersebut diserahkan oleh masing-masing DPC kepada KPU Kab/Kota. Namun Petugas di KPU RI tidak konsisten dimana kemudian meminta bukti berkas dalam bentuk stempel basah sehingga semua berkas-berkas DPP, DPW, DPC bahkan PAC dari seluruh Indonesia diserahkan dalam bentuk hardcopy asli. Alhasil banyak DPW dan DPC IDAMAN terlambat menyerahkan berkas asli. Ternyata ketika penyerahan berkas perbaikan tanggal 15 Desember 2017 petugas menyatakan bahwa dokumen tidak asli diperkenankan asal ada tanda tangan Ketua Umum dan Sekjen terkait keabsahan berkas. Jadi tidak ada pemberitahuan dari KPU sebelumnya bahwa tidak boleh berkas Fotokopian atau boleh Fotokopian sepanjang ada tandatangan Ketua Umum dan Sekjen.

Beberapa daerah yang menyerahkan berkas asli, tapi terlambat antara lain sebagai berikut:

1. Kab. Luwu (F11 dan sewa kontrak)
2. Kota. Palopo (Domisili kantor)
3. Kab. Tana Toraja ( F4 parpol)



4. Kab. Sinjai (Domisili Kantor dan F4 Parpol)

8. Ketidacermatan KPU dalam membuat TMS suatu Kabupaten/Kota yang seharusnya MS

Bahwa verifikasi dilakukan oleh KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota. Hasil verifikasi KPU RI sebagai sebuah keputusan final, ternyata menganulir atau berbeda dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sebagai bukti kami lampirkan daerah-daerah dimana MS oleh KPU setempat dan menjadi TMS di KPU RI. Adapun daerah-daerah yang dimaksud antara lain:

1. Kab. Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan (Domisili, Sewa kantor, SK DPC dan PAC)
2. Kab. MERAUKE Propinsi PAPUA (Domisili)
3. Kab. PANIAI Propinsi PAPUA (Domisili kantor dan Rekening Bank)
4. Kab. Gowa menyatakan TMS apabila anggota/pengurus partai IDAMAN ganda dengan partai yang sudah ada, tanpa pengecekan langsung kepada anggota/pengurus yang bersangkutan



9. Terkait Partai Politik tidak ada yang sempurna memenuhi syarat Pasal 173

Bahwa Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) memiliki keyakinan bahwa tidak ada satupun Partai Politik yang mampu memenuhi syarat administrasi Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tentu saja apabila dibutuhkan Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) dapat membuktikan hal ini dengan sama-sama menyandingkan data antara data yang dimiliki oleh KPU RI dengan data yang dimiliki Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) terkait keterpenuhan syarat administrasi Partai Politik lainnya. Dan untuk hal ini pada hari Jumat Kemarin, kami sudah laporkan dugaan pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu terkait dokumen yang tidak benar dijadikan dasar KPU menyatakan memenuhi syarat administrasi partai politik.

Bahwa Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) menginginkan diperlakukan jujur dan adil apabila ada Partai Politik yang tidak memenuhi syarat administrasi namun diloloskan ke tahapan verifikasi faktual, maka Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) menuntut adanya perlakuan yang sama. Apalagi sebagai Partai baru, Partai IDAMAN dibebankan tanggung jawab bukan hanya melalui tahapan verifikasi administrasi tetapi juga dengan

Verifikasi Faktual.

Bahwa Partai IDAMAN mengalami kerugian immaterial akibat dinyatakan tidak lolos pendaftaran. Beberapa pengurus dan anggota Partai IDAMAN menyatakan mundur, terlebih di daerah Indonesia Timur pasca pernyataan KPU RI bahwa Partai IDAMAN tidak dapat melanjutkan verifikasi administrasi.

Partai IDAMAN saat ini juga sedang mengajukan Permohonan Uji Materi Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 53/PUU-XV/2017 dimana meminta perlakuan yang sama agar seluruh Partai Politik dilakukan verifikasi faktual di seluruh Indonesia.

## **E. Kesimpulan Dan Petitum Pemohon**

### **a. Kesimpulan**

#### **1. Tidak Ada Dasar Tidak Memenuhi Syarat Angka 7**

Bahwa Partai Idaman mempertanyakan Dasar Hukum KPU menyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena Angka 7. Karena kami tidak menemukan satupun dasar hukum di dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yang membolehkan KPU untuk menyatakan TMS karena angka 7.

Angka 1, Angka 2, dan Angka 3 ada dasar hukumnya di dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 di dalam Pasal 22 ayat (3) yang menyatakan:

Keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:

- a. anggota Partai Politik berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Aparatur Sipil Negara; dan/atau
- b. anggota Partai Politik belum berusia 17 (tujuh belas) tahun pada waktu pendaftaran dan/atau belum menikah.

Bahwa KPU membuat Indikator Tidak Memenuhi Syarat dengan menggunakan kode angka yakni :

- 1) Angka 1 : apabila anggota adalah PNS (Pasal 22 ayat (3) butir a)
- 2) Angka 2 : apabila anggota adalah TNI (Pasal 22 ayat (3) butir a)
- 3) Angka 3 : apabila anggota adalah Polri(Pasal 22 ayat (3) butir a)
- 4) Angka 4 : apabila anggota belum berusia 17 Tahun dan/atau belum menikah (Pasal 22 ayat (3) butir b)
- 5) Angka 5 : Ganda Internal dalam satu partai (Pasal 22 ayat (2) butir b)



6) Angka 6 : Ganda dengan Partai Politik lainnya (Pasal 22 ayat (2) butir a)

7) Angka 7 : Tidak sesuai data KTP, dan KTA dengan Data Anggota (Angka 7 TMS ini tidak memiliki dasar hukum)

Bahwa KPU dalam menjawab indikator TMS angka 7 berdasarkan interpretasi yang salah terhadap Pasal 26 ayat (1) PKPU No 11 tahun 2017. Pasal 26 ayat (1) PKPU No.11 tahun 2017 berbunyi, " Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan dengan cara mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL dengan salinan bukti kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan." Sementara Pasal 25 ayat (1) berbunyi, "KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi terhadap Partai Politik yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)." Tidak ada secara eksplisit TMS angka 7, baik didalam batang tubuh PKPU No. 11 tahun 2017 maupun lampirannya, seperti di lampiran 2 Model F2 Parpol dalam PKPU. Seharusnya KPU jika ingin mendasari TMS angka 7, maka disebutkan dalam batang tubuh atau minimal lampiran 2 model F2 Parpol dan tidak asal mencoret data.

Bahwa beberapa alasan dari fakta Klaim angka 7 yang didasarkan pada sebatas penglihatan KPU yang kami temukan adalah:

- 1) Karena kesalahan kode kelurahan yang dibuat oleh KPU di dalam SIPOL yang membuat data anggota terpental atau masuk ke kecamatan lain seperti di Karimun. Seperti Kab. Karimun Propinsi Kepulauan Riau (Rekap Anggota EXCEL dan F2 SIPOL KPU) (Bukti P4 Unggahan Kab. Karimun)
- 2) Karena KTP atau KTA buram/tidak jelas (Bukti P23 Kabupaten Bogor)
- 3) Karena KPU Kab/Kota mengharuskan input menggunakan garis data (-), bukan garis miring (/) seperti SOP KPU RI
- 4) Karena KTP atau KTA dihilangkan oleh KPU baik disengaja ataupun khilaf.
- 5) Salah penginputan karena human Error, seperti angka bulan lahir 3 terketik 8, angka 6 terketik 9 karena jumlah yang mencapai ratusan bahkan ribuan.

Bahwa Partai IDAMAN dapat membuktikan banyak DPC Partai IDAMAN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena angka 7.



Signifikansi angka 7 di dalam mempengaruhi ketidakterpenuhan syarat sangat signifikan pada 32 Provinsi yang dinyatakan TMS. Kenapa kami katakan Klaim KPU? KPU Kab/Kota mengklaim KTP atau KTA Partai Idaman buram/tidak terlihat jelas sehingga dinyatakan TMS, padahal hal itu tidak mungkin terjadi dikarenakan Partai Idaman dapat menginput data anggota yang berdasarkan KTP dan KTA ke dalam SIPOL. Kalau data KTP atau KTA buram tentu Partai Idaman tidak akan dapat menginput data ke dalam SIPOL secara lengkap dengan Identitas NIK, Nama, Tempat Tanggal Lahir, Alamat.

Bahwa keberadaan data antara KTP dan/atau KTA yang tidak jelas/buram atau tidak sesuai, KPU tidak boleh langsung menyatakan TMS melainkan KPU harus memahami Hakikat Penelitian Administrasi yang menyatakan kumulatif penelitian Kelengkapan, Keabsahan, dan Kebenaran. KPU harus memeriksa keabsahan dan kebenaran dari Anggota. Pemeriksaan terhadap keabsahan dan kebenaran dari anggota yang dinyatakan TMS karena angka 7 tidak pernah dilakukan oleh KPU. Pada faktanya penelitian angka 7 yang dilakukan KPU hanya sebatas pada penglihatan terhadap KTP dan KTA, tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran. Pemeriksaan sebatas pada penglihatan KTP dan KTA menunjukkan kemalasan KPU dalam meneliti keabsahan dan kebenaran. Jelas-jelas Peraturan KPU sudah menyatakan akumulatif ditandai dengan kata “dan” terhadap penelitian kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran.

Bahwa TMS angka 7 ini berbeda dengan verifikasi administrasi status TNI/POLRI/PNS yang jelas-jelas status tersebut sudah dicantumkan negara di dalam E-KTP sehingga Keabsahan dan Kebenaran status TNI/POLRI/PNS cukup melihat status pekerjaan anggota yang bersangkutan di dalam dokumen negara E-KTP tersebut.

## 2. Terkait Penelitian Dokumen

Bahwa KPU RI membuat sejumlah kategori TMS karena bukti-bukti eksternal seperti rekening bank, domisili atau surat perjanjian. Berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Partai IDAMAN telah terdapat bukti-bukti tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang diserahkan ke Bawaslu. (P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21)

Bahwa setidaknya di dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 terdapat penyebutan bahwa Verifikasi Administrasi merupakan penelitian yang dilakukan secara Akumulatif terhadap Kelengkapan, Keabsahan,



dan Kebenaran, yakni :

- 1) Bahwa Pasal 1 angka 27 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan :

Penelitian Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu.

- 2) Pasal 3 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan:

KPU melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu.

- 3) Pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan:

- 4) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu.

- 5) Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan: Penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan tahap:

- a. Penelitian Administrasi; dan
- b. Verifikasi Faktual.

- 6) Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan:

Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan terhadap: ... (dokumen sebagaimana Pasal 21)

Bahwa jelas-jelas di dalam Peraturan KPU disebutkan bahwa penelitian



Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran. Kami meragukan bahwa KPU RI telah bertindak profesional karena dimana Partai Idaman telah dirugikan karena KPU RI tidak melakukan penelitian administrasi secara paripurna akumulatif meliputi juga penelitian keabsahan dan kebenaran.

Bahwa Cara KPU melakukan penelitian terhadap Keabsahan dan Kebenaran dokumen di dalam tahapan Verifikasi Administrasi tidak berdasarkan keabsahan dan kebenaran data. Partai IDAMAN telah melaporkan dugaan pelanggaran administrasi terkait dugaan ketidakbenaran data yang dimasukkan ke dalam Sistem Server KPU (Sipol).

Bahwa dugaan ketidakbenaran data selain disampaikan dalam bentuk pelanggaran administrasi Pemilu, Partai IDAMAN juga melaporkannya dalam dugaan pelanggaran administrasi pada tahap pendaftaran berkas Parpol bulan Oktober 2017 lalu.

Bahwa patut diduga partai yang lolos verifikasi administrasi pada tahap awal telah diverifikasi dilakukan verifikasi terhadap keabsahan dan kebenaran dokumen secara benar, sehingga dapat lolos dalam tahapan verifikasi administrasi. Karena sebelum putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang mengabulkan permohonan Partai IDAMAN untuk kesamaan hak verifikasi terhadap partai politik manapun, partai-partai yang lolos Pemilu 2012 berasumsi tidak ada lagi penelitian faktual. Fakta yang kami temukan KPU membuat Keputusan Partai Politik yang memenuhi syarat Administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen yang tidak absah serta dokumen yang tidak benar.

Bahwa Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2017 mendalilkan keadilan bagi setiap calon peserta Pemilu (halaman 113) maka perlakuan yang sama terhadap setiap calon peserta Pemilu. Apabila salah satu partai diberikan diskresi terhadap kekuranglengkapan data, maka partai lain berhak untuk mendapatkan diskresi.

Bahwa Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) sudah membuktikan dalam dalam persidangan pelanggaran administrasi didepan Majelis Sidang bahwa partai-partai yang lolos administrasi tidak memenuhi syarat. Hal ini juga terjadi pada partai-partai politik yang berada di Senayan. Untuk itu kami kami memohon dapat diperlakukan sama. (Undangan persidangan No. 061/K.BAWASLU/PM.06.00/1/2018 tanggal 11 Januari 2018)

Bahwa Partai IDAMAN memiliki keyakinan bahwa dengan adanya



ketidackermatan KPU RI dalam membuat kode TMS, maka ada peluang diskresi, karena tidak ada satupun Partai Politik yang mampu memenuhi syarat administrasi Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

### 3. Ketidackermatan KPU

Bahwa Verifikasi Administrasi merupakan penelitian yang dilakukan secara kumulatif terhadap Kelengkapan, Keabsahan, dan Kebenaran. Ketidackermatan KPU dalam melakukan penelitian administrasi karena menggunakan TMS angka 7, juga dapat terjadi karena anggota yang menjadi partai lain. Keberadaan ganda dengan partai lain, tentunya harus menunggu verifikasi faktual atau melakukan pengecekan langsung ke orang yang bersangkutan. Sebagai contoh Kab. Gowa menyatakan TMS apabila anggota/pengurus partai IDAMAN ganda dengan partai yang sudah ada, tanpa pengecekan langsung kepada anggota/pengurus yang bersangkutan (Bukti P3). Ketidackermatan lain seperti tidak dimasukkannya keberadaan Kabupaten Malang dimana Idaman dinyatakan MS oleh KPU Kabupaten tetapi di cek list KPU untuk Provinsi Jawa Timur tidak ada sama sekali kolom untuk Kabupaten Malang (bukti P7).



### 4. Ketidakkonsistenan KPU dalam meminta berkas asli dan copy

Bahwa partai IDAMAN menyerahkan bukti-bukti asli yang diambil dari DPC-DPC seluruh Indonesia. Permintaan penyerahan bukti asli didasari permintaan petugas di loket penerimaan pendaftaran partai. Partai IDAMAN dengan patuh menjalankan perintah ini dan menyerahkan berkas-berkas asli dari seluruh Indonesia. Untuk berkas yang tidak asli atau terlambat, kami serahkan dalam bentuk fotocopy.

### 5. Terkait dengan Bukti Rekening Bank

Bahwa salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Partai IDAMAN sudah melebihi persy. Bukti-bukti rekening partai IDAMAN di seluruh Indonesia berasal dari si bank dalam negeri seperti BRI, Mandiri, Mandiri Syariah, BCA dll. Ada t 250-an nomor rekening yang berasal dari DPC-DPC dengan keunikan rekening masing-masing.

Bahwa pada akhirnya Partai IDAMAN membuat rekening sisanya yang t di Bank BRI Cabang Khusus untuk memenuhi kelengkapan sebag

disyaratkan KPU.

Bahwa Pihak Bank membuat sejumlah no rekening partai untuk keperluan melengkapi berkas, tetapi nomor retensi tidak dapat dipergunakan dalam Sistem KPU. (bukti P5 terkait no rekening bank yang dibuatkan terpusat dari Bank B Cabang Khusus Setiabudi)

#### **b. Petitum**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan diatas, maka mohon kepada Badan Pengawas Pemilu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan pelaporan pelapor untuk seluruhnya;
- 2) Menerima Pendaftaran Partai Islam, Damai, Aman (IDAMAN) untuk selanjutnya dilakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual oleh KPU dan Jajarannya; dan
- 3) Meminta kepada KPU untuk melaksanakan Putusan ini.

#### **F. Bukti-Bukti Pemohon**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam sidang, Pemohon mengajukan bukti-bukti dokumen/alat bukti lainnya yang telah disahkan dalam sidang pada tanggal 9 Januari 2018, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu No. 91/PL.01.1-BA/KPU/XII/2017 dan Berita Acara Hasil akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019 No. 92/PL.01.1-BA/KPU/XII/2017
2. Bukti P-2 : Beberapa Keterlambatan berkas asli kabupaten/kota Partai IDAMAN
  1. Kab. Luwu (F11 dan sewa kontrak)
  2. Kota. Palopo (Domisili kantor)
  3. Kab. Tana Toraja (F4 parpol)
  4. Kab. Sinjai (Domisili Kantor dan F4 Parpol)
3. Bukti P-3 : Ketidacermatan KPU
  - Kab. Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan (Domisili, Sewakantor, SK DPC dan PAC)
  - Kab. MERAUKE Propinsi PAPUA (Domisili)
  - Kab. PANIAI Propinsi PAPUA (Domisili kantor dan



Rekening Bank)

Kab. Gowa menyatakan TMS apabila anggota/pengurus partai IDAMAN ganda dengan partai yang sudah ada, tanpa pengecekan langsung kepada anggota/pengurus yang bersangkutan

4. Bukti P-4 : Daftar nama dan alamat anggota partai politik hasil perbaikan dalam wilayah kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau
5. Bukti P-5 : No rekening Bank BRI cabang khusus
6. Bukti P-6 : Peraturan KPU RI No. 11 Tahun 2017
7. Bukti P-7 : Kab. Malang tidak dimasukkan ke dalam berita acara KPU
8. Bukti P-8 : TMS angka 7
9. Bukti P-9 : Bukti TMS Prov. Bengkulu
10. Bukti P-10 : Kab. Mamuju Utara, Sulbar
11. Bukti P-11 : TMS di Provinsi Papua
12. Bukti P-12 : TMS di Kalteng
13. Bukti P-13 : TMS Prov. DKI, Kota Jakarta Utara
14. Bukti P-14 : TMS Pov. Jawa Barat, Garut dan Sukabumi
15. Bukti P-15 : TMS Prov Sultra
16. Bukti P-16 : TMS Prov NTB
17. Bukti P-17 : TMS PAC se Lampung
18. Bukti P-18 : TMS Maluku Utara
19. Bukti P-19 : TMS Prov Sulteng
20. Bukti P-20 : TMS Papua Barat
21. Bukti P-21 : TMS Prov Sumut
22. Bukti P-22 : Anggota 0, sementara PAC-PAC nya tersedia
23. Bukti P-23 : Hasil verifikasi administrasi keanggotaan yang TMS di Kabupaten Bogor
24. Bukti P-24 : Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PAPOL terkait lembar penelitian administrasi keanggotaan tingkat Kabupaten/Kota Partai Idaman Kabupaten Ponorogo
25. Bukti P-25 : Ceklist 30% keterwakilan perempuan dan tanda bukti penerimaan hasil perbaikan di Kabupaten Musi Banyu Asin



## 2. JAWABAN TERMOHON

Bahwa Termohon dalam persidangan memberikan jawaban pada tanggal 9 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon dalam uraian jawaban ini.
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon, pada intinya Termohon berpendapat bahwa permohonan yang diajukan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon menetapkan Keputusan Partai Politik yang memenuhi syarat administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen yang tidak absah dan dokumen yang tidak benar;
  - b. Pemohon mendalilkan bahwa terkait data dan dokumen yang telah diajukan pada waktu pendaftaran (pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 010/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017 yang dibacakan pada tanggal 15 November 2017) meliputi Surat Keterangan Domisili, Status Kantor, Rekening Bank dan Salinan Surat Keputusan Kepengurusan DPP (tingkat pusat), DPW (tingkat Provinsi), DPC (tingkat Kabupaten/Kota) serta PAC (tingkat Kecamatan) sudah Memenuhi Syarat (MS);
  - c. Pemohon mendalilkan bahwa tidak ada Dasar Hukum bagi Termohon dalam menerapkan Kode Angka 7 (tujuh) untuk menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) keanggotaan suatu Partai Politik di Kabupaten/Kota tertentu;
  - d. Pemohon mendalilkan bahwa Tidak Memenuhi Syarat (TMS) keanggotaan Pemohon di Kabupaten/Kota tertentu ( 0 (nol) keanggotaan yang dinyatakan Memenuhi Syarat) tidak sesuai dengan kepengurusan tingkat kecamatan (PAC) di Kabupaten/Kota tertentu yang sudah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon;
  - e. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon Inkonsisten dalam menyatakan jenis berkas yang harus diserahkan adalah asli atau fotokopian;
  - f. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak cermat dalam menetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) suatu Kabupaten/Kota yang seharusnya Memenuhi Syarat (MS); dan
  - g. Pemohon mendalilkan bahwa tidak ada Partai Politik yang SEMPURNA (dapat) memenuhi syarat Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan



Pemilihan Umum.

3. Bahwa Putusan Bawaslu RI Nomor: 002./ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2017, amar putusannya berbunyi:
  - (1) *Menyatakan Komisi Pemilihan Umum melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Politik;*
  - (2) *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Idaman dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;*
  - (3) *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Idaman secara fisik;*
  - (4) *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.*
4. Bahwa sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu RI sebagaimana angka 3, KPU RI segera menerbitkan seperangkat produk hukum dan kebijakan sebagai berikut:
  - a. Surat KPU RI Nomor: 702/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal tindak lanjut Putusan Bawaslu RI Nomor: 007/ADM/ BWSL/PEMILU/X/2017.
  - b. Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
5. Bahwa dalam diktum KEDUA s.d. diktum KEDELAPAN Keputusan KPU RI Nomor. 205/HK.03.1-Kpt/03/ KPU/XI/2017 pada pokoknya menetapkan:
  - a. Pemohon wajib mengajukan surat pendaftaran disertai dokumen persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
  - b. Pemohon wajib menyerahkan dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam bentuk asli dan/atau salinan yang telah dilegalisasi oleh Pimpinan Partai Politik atau instansi yang berwenang.
  - c. Pemohon wajib menyerahkan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua Umum



dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017.

- d. Komisi Pemilihan Umum menerima dan memeriksa secara fisik surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan dengan memberikan tanda terima kepada petugas penghubung partai politik yang telah memperoleh mandat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
  - e. Pemohon tetap melanjutkan input salinan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan ke dalam Sipol sejak diterimanya user admin dari Komisi Pemilihan Umum sampai dengan tanggal 22 November 2017 pukul 24.00 WIB.
  - f. Pemohon menyerahkan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan pada tanggal 20 November 2017 pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB di Kantor Termohon.
  - g. Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota menyerahkan data keanggotaan partai politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota mulai tanggal 20 November s.d. 22 November 2017, pada tanggal 20 November s.d. 21 November 2017 dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat dan pada tanggal 22 November 2017 dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d. 24.00 waktu setempat.
6. Bahwa Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 mengatur tata cara pendaftaran dan pemeriksaan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 pasca putusan Bawaslu dan tahapan serta waktu pendaftaran, penelitian administrasi hingga tahap verifikasi faktual.
  7. Bahwa tahapan dan waktu pendaftaran hingga penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 adalah sebagai berikut:



NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran		
	a. Pendaftaran Partai	20 November	20 November

	Politik dan penyerahan syarat pendaftaran oleh partai politik kepada KPU	2017	2017
	b. Penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	20 November 2017	22 November 2017
2.	Penelitian administrasi oleh KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	21 November 2017	30 November 2017
3.	Penyampaian hasil penelitian Administrasi	30 November 2017	1 Desember 2017
6.	Perbaikan administrasi oleh partai politik	2 Desember 2017	15 Desember 2017
7.	Penelitian administrasi hasil perbaikan	16 Desember 2017	22 Desember 2017
8.	Penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan kepada:		
	a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	23 Desember 2017	24 Desember 2017
	b. Pimpinan partai politik tingkat pusat	23 Desember 2017	24 Desember 2017



8. Bahwa untuk menindaklanjuti putusan bawaslu, Termohon melaksanakan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan yang diserahkan Pemohon. Dengan demikian, setelah Pemohon mendaftar kembali pada tanggal 20 November 2017 dan menerima Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Tahun 2019/Formulir MODEL TT.KPU-PARPOL, selanjutnya dilakukan penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan yang diserahkan Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di mana **penelitian administrasi meliputi penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan** yang disampaikan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (2) dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



9. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/TERMOHON/XI/2017, Pemohon diberi kesempatan untuk **kembali mendaftar** sebagai Peserta Pemilu 2019 dengan menyerahkan dokumen persyaratan pada tanggal 20 November 2017 dan menyerahkan syarat keanggotaan mulai tanggal 20 s.d. 22 November 2017.
10. Bahwa tidak benar dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon menetapkan Partai Politik yang memenuhi syarat administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen yang tidak absah dan dokumen yang tidak benar. Termohon melakukan Penelitian Administrasi terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum yang telah menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran meliputi penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan terhadap:
  - a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik yang sah;
  - b. salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum, yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. keputusan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan untuk meneliti pemenuhan syarat: 1. jumlah kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan 2.

jumlah kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;

- d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan dan alamat Kantor Tetap pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota serta susunan kepengurusan tingkat kecamatan;
- e. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan keterwakilan perempuan telah memenuhi jumlah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- f. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan jumlah keanggotaan Partai Politik telah memenuhi paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
- g. surat keterangan domisili Kantor Tetap dan alamat dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain dan surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu;
- h. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. salinan bukti nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- j. salinan AD dan ART Partai Politik; dan
- k. nama, lambang dan/atau tanda gambar Partai Politik ukuran 10 x 10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwarna.

11. Bahwa tidak benar dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa terkait data dan dokumen yang telah diajukan pada waktu pendaftaran meliputi Surat Keterangan Domisili, Status Kantor, Rekening Bank dan Salinan Keputusan Kepengurusan DPP (Tingkat Pusat), DPW (tingkat Provinsi), DPC (tingkat Kabupaten/Kota) serta PAC (tingkat Kecamatan) sudah Memenuhi Syarat (MS). Termohon baru dapat menyatakan bahwa Pemohon telah Memenuhi Syarat (MS) setelah dilakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, yang dibuktikan dengan Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil



Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL).

12. Bahwa tidak benar dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan tidak ada dasar hukum bagi Termohon dalam menerapkan Kode Angka 7 (tujuh) untuk menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) keanggotaan suatu Partai Politik di Kabupaten/Kota tertentu. Dalam hal ini menggambarkan bahwa Pemohon tidak memahami konstruksi peraturan perundang-undangan terkait dengan verifikasi Partai Politik khususnya dalam hal verifikasi administrasi syarat keanggotaan dan/atau Pemohon hanya membaca dan memahami pengaturannya secara setengah-setengah. **Pasal 174 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU”. **Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017** tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa “Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan dengan cara mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL dengan salinan bukti kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan”, secara eksplisit pengaturan tersebut telah menjelaskan bahwa salah satu syarat keanggotaan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) adalah kesesuaian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP) atau surat keterangan dan Kartu Tanda Anggota (KTA) dengan Daftar Nama Anggota partai politik yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL. Kode angka 7 digunakan untuk menyatakan kesesuaian data KTP dan KTA dengan Daftar Nama Anggota partai politik. Penggunaan Kode angka 1 s.d. angka 7 untuk mempermudah dan memperjelas terkait dengan hasil penelitian administrasi syarat keanggotaan.
13. Bahwa tidak benar dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan Termohon inkonsisten dalam menyatakan jenis berkas yang harus diserahkan adalah asli atau fotokopian. **Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017** dengan sangat jelas dan terang benderang menyatakan bahwa dokumen persyaratan yang wajib diserahkan kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 16 ayat (3) huruf a,



meliputi:

- a. **surat pendaftaran** yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 16 ayat (2)**, yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F-PARPOL dalam 1 (satu) rangkap **asli yang dibubuhi cap basah**;
- b. surat keterangan yang menyatakan Partai Politik tingkat pusat telah terdaftar sebagai badan hukum, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, sebanyak 1 (satu) rangkap;
- c. **surat pernyataan memiliki kepengurusan** Partai Politik di seluruh provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d** dengan menggunakan formulir MODEL F1- PARPOL yang **ditandatangani** oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat **disertai cap basah**, dilampiri:
  - 1) daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F1-PARPOL;
  - 2) daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F1-PARPOL;
  - 3) daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 3 MODEL F1-PARPOL; dan
  - 4) daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1-PARPOL;
- d. salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tentang:
  - 1) Pengurus Partai Politik tingkat pusat;
  - 2) Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan
  - 3) Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
- e. **surat pernyataan** dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 10 ayat (1) huruf e**, dengan menggunakan formulir MODEL F3-PARPOL dan



formulir LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL, yang dibuat dalam **1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah**;

- f. surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dengan menggunakan formulir MODEL F2- PARPOL, yang dibuat dalam **1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah**;
- g. rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk softcopy melalui Sipol dan hardcopy;
- h. **surat keterangan domisili Kantor Tetap** kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota **dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain**, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 10 ayat (1) huruf g**, dengan dilampiri **surat pernyataan pimpinan partai politik** tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu, yang dibuat dalam **1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah** menggunakan formulir MODEL F4-PARPOL;
- i. **surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik** dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam **1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah**, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h;
- j. salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) rangkap, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i;
- k. salinan AD dan ART Partai Politik sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- l. nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10 x 10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) **berwarna**, sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk softcopy melalui Sipol dan hardcopy.

14. Bahwa berdasarkan aspek persyaratan sebagaimana angka 13, Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) pada tahap penelitian administrasi pertama, sehingga menyebabkan Pemohon harus melakukan



perbaikan terhadap dokumen persyaratan yang telah diajukannya.

15. Bahwa hasil penelitian administrasi sebagaimana angka 14, telah disampaikan oleh Termohon melalui Berita Acara penelitian administrasi partai Politik Calon peserta Pemilu Tahun 2019 (MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL), dengan disertai lampiran kepada Pemohon pada tanggal 1 Desember 2017, termasuk penyampaian kertas kerja yang berisi poin-poin kekurangan disertai langkah perbaikan yang mesti dilakukan dan wajib dipenuhi oleh Pemohon agar dokumen persyaratan yang diajukan Pemohon dapat segera diperbaiki dan sesuai dengan prinsip serta aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
16. Bahwa sesuai dengan tahapan waktu yang telah disusun dan menjadi lampiran dalam Keputusan KPU Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017, Pemohon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan administrasi dokumen persyaratan mulai tanggal 2 s.d. 15 Desember 2017. Namun sangatlah disayangkan, rangkaian proses yang semestinya dapat dimanfaatkan oleh Pemohon, tidak Pemohon gunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan Pemohon terkesan mengabaikan prosesnya dengan tidak dibarengi iktikad baik untuk mau melalui setiap proses secara sungguh-sungguh. Sepanjang yang dapat diketahui dari laporan hasil pelaksanaan konsultasi yang ada di helpesk Pemilu 2019, Pemohon sangat jarang bahkan hampir tidak pernah melakukan konsultasi secara intens dengan Termohon. Hal ini dapat dilihat dari rekap kehadiran konsultasi *helpdesk* dari tanggal 16 November 2017 s.d. 23 Desember.
17. Bahwa Tepatnya pada tanggal 15 Desember pukul 16.30 WIB, Pemohon menyerahkan perbaikan administrasi dokumen persyaratan dan selesai diperiksa pada pukul 05.55 WIB di hari berikutnya.
18. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tertanggal 22 Desember 2017. Dalam hal ini Termohon dengan tegas menyatakan apa yang ditetapkan dalam berita acara tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun asas kepastian hukum yang adil dan demokratis.
19. Bahwa hasil akhir penelitian administrasi yang dilakukan Termohon didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh KPU dan KPU Kabupaten/Kota terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan maupun syarat keanggotaan, yang berdasarkan pedoman Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan



Umum dan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Partai Politik Calon Peserta Pemilu diwajibkan untuk setidaknya-tidaknya:

- a. memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;
- b. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- c. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan, menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- d. memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu; serta
- e. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan.

Oleh karenanya, tidak benar dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) keanggotaan Pemohon di Kabupaten/Kota tertentu (0 (nol) keanggotaan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)) tidak sesuai dengan kepengurusan PAC (tingkat kecamatan) yang sudah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon di Kabupaten/Kota dimaksud. Hal tersebut dapat saja terjadi karena objek yang diteliti adalah berbeda, antara dokumen kepengurusan yang dilakukan di KPU dan syarat keanggotaan yang dilakukan di KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Jo. Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. Namun, hasil akhir tetap berada di tangan KPU. Begitu pula dengan dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon tidak cermat dalam menetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) suatu Kabupaten/Kota yang seharusnya Memenuhi Syarat (MS), seperti di Kabupaten Musi Rawas Utara pada Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Merauke pada Provinsi Papua, Kabupaten Paniai pada Provinsi Papua, meskipun MS secara syarat keanggotaan berdasarkan hasil penelitian administrasi di KPU Kabupaten/Kota, namun TMS secara dokumen kepengurusan di KPU.

20. Bahwa selanjutnya, dokumen hasil perbaikan yang dilakukan Pemohon



masih tetap harus diteliti secara administratif oleh Termohon, dan berdasarkan penelitian administrasi terhadapnya diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) untuk dokumen yang diserahkan di KPU di tingkat pusat akibat dokumen pasca perbaikan seperti SK Kepengurusan untuk tingkat kecamatan, Surat Keterangan Domisili dari Camat atau Lurah atau sebutan lainnya, Surat pernyataan berupa status kantor tetap dan bukti Salinan rekening untuk pengurus tingkat kabupaten/kota masih tidak sesuai dengan prinsip yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) untuk syarat akibat jumlah minimum syarat keanggotaan keanggotaan tidak terpenuhi sesuai dengan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.
- c. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana huruf a dan b di atas, Pemohon tidak memenuhi syarat di 32 (tiga puluh dua) Provinsi kecuali DKI Jakarta dan Banten yang sudah dinyatakan memenuhi syarat.



21. Bahwa terhadap hasil penelitian administrasi dokumen sebagaimana angka 20, Termohon menetapkan **Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017**. Demikian juga KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan pemenuhan syarat minimum keanggotaan, dan berdasarkan itu semua menunjukkan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat administratif sehingga dinyatakan tidak dilanjutkan ke tahap verifikasi faktual.
22. Bahwa **Pemohon** mendalilkan **tidak ada Partai Politik yang SEMPURNA (dapat)** memenuhi syarat Administrasi sebagaimana diatur dalam **Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**. Dalil yang dikemukakan **Pemohon** adalah suatu bentuk **ketidakyakinan** dan bukti bahwa Pemohon **tidak mampu memenuhi syarat Administrasi** sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**. Selain itu, dalil yang dikemukakan **Pemohon** merupakan **kebenaran yang subjektif** yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dimana penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 telah **diatur oleh Undang-Undang** dan terdapat **mekanisme** tersendiri **untuk menggugurkan** pengaturan dimaksud.
23. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak ada

satupun dalil maupun bukti yang mampu menunjukkan bahwa Pemohon layak dan memenuhi syarat administratif sehingga berhak mengikuti tahapan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **A. Kesimpulan dan Petitum Termohon**

### **a. Kesimpulan**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil, pokok permohonan, alasan-alasan permohonan, pernyataan, keterangan, maupun petitum Pemohon, yang disampaikan dalam permohonan maupun hal lain yang disampaikan Pemohon dalam proses persidangan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon tetap bertahan dengan apa yang telah Termohon sampaikan selama proses adjudikasi, baik berupa dalil, pernyataan, keterangan, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Alat Bukti, maupun Pernyataan Termohon di dalam persidangan.
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Termohon, Termohon telah menyampaikan bukti – bukti T-1 s.d T- 11 ke hadapan Majelis. Adapun alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti surat baik yang berupa berita acara maupun dokumen tertulis lainnya sebagaimana berikut:
  - a. Putusan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Nomor 002/ADM/BWSSL/PEMILU/X/2017 yang dibacakan secara terbuka untuk Umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2017.
  - b. Surat KPU-RI Nomor: 702/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal tindak lanjut Putusan Bawaslu RI Nomor 002/ADM/BWSSL/PEMILU/X/2017.
  - c. Keputusan KPU RI Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
  - d. Daftar Kehadiran dan Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (MODEL TT.KPU-PARPOL).
  - e. Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 79/PL.0101-



BA/03/KPU/XI/2017 tanggal 30 November 2017.

- f. Tanda Terima Berita acara Penelitian Administrasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Tahun 2019 Nomor 79/PL.0101-BA/03/KPU/XI/2017 tanggal 30 November 2017.
  - g. Kertas Kerja Penelitian Administrasi Tahap Awal (setelah pendaftaran).
  - h. Daftar Kehadiran dan Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Perbaikan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (Model TT.HP-KPU PARPOL).
  - i. MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL atau Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Nomor 91/PL.0101-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 beserta Lampirannya.
  - j. Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.0101-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 beserta Lampirannya.
  - k. Rekap Kehadiran Helpdesk sejak tanggal 16 November 2017.
4. Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Bawaslu Nomor 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana angka 4, Termohon memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 untuk melaksanakan Penelitian Administrasi terhadap dokumen persyaratan dan syarat keanggotaan yang diajukan



oleh Pemohon saat pendaftaran pasca putusan Bawaslu a quo yang pada prinsipnya dilakukan terhadap **kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan dan syarat keanggotaan** yang diajukan Pemohon.

6. Bahwa mekanisme, tahapan dan waktu pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan dan syarat keanggotaan telah ditetapkan secara jelas dan pasti di dalam Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017, dan telah diterapkan secara adil dan demokratis bagi seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 tanpa terkecuali
7. Bahwa Pemohon menyampaikan Bukti P-1 s.d. P-22, antara lain berisi berkas kabupaten/kota yang mengalami keterlambatan, nomor rekening bank cabang khusus, dan sebagian besar bukti-bukti mengenai syarat keanggotaan yang dinyatakan TMS oleh Termohon.
8. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan hal-hal sebagaimana berikut:
  - a. Pemohon **tidak memiliki cukup bukti** untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.
  - b. Pemohon mengakui bahwa terdapat bank-bank yang tidak mau membuat rekening atas nama Pemohon.
  - c. Pemohon tidak mengetahui secara pasti apakah Surat KPU-RI Nomor: 702/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 maupun Keputusan KPU RI Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 sudah diterima oleh Pemohon ataukah belum.
  - d. Pemohon mengakui tidak pernah mengetahui fungsi Helpdesk Pemilu 2019. Padahal informasi dan sosialisasi mengenai helpdesk sudah diketahui secara umum khususnya oleh Partai-Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 yang lain sehingga pengakuan Pemohon sangat tidak masuk akal.
  - e. Fakta sebagaimana huruf c dan huruf d menunjukkan bahwa Pemohon tidak beriktikad baik dan tidak terlalu mepedulikan aturan yang semestinya digunakan Pemohon untuk mempersiapkan dokumen persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilu 2019.
  - f. Pemohon mengakui adanya keterlambatan dalam menyerahkan dokumen persyaratan yang diakibatkan oleh perbedaan pemahaman dan komunikasi yang terhambat antara kepengurusan DPC dan DPP. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon memiliki



masalah internal kepengurusan yang mesti diselesaikan, sehingga secara tegas Termohon dapat katakan bahwa Pemohon bermasalah secara manajemen dan tata kelola organisasi.

9. Bahwa selain fakta-fakta sebagaimana angka 8, ketidaksiapan dan ketidakmampuan Pemohon dalam memenuhi persyaratan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, nyata-nyata telah terungkap dan bahkan diakui Pemohon sepanjang proses penyelesaian sengketa a quo baik dalam proses mediasi maupun adjudikasi. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, sesungguhnya Termohon telah bekerja secara maksimal dalam memberikan informasi dan pelayanan yang dibutuhkan Pemohon mulai dari pelayanan konsultasi yang terbuka melalui Helpdesk Pemilu 2019, penyampaian kertas kerja hasil penelitian administrasi, hingga waktu yang tersedia bagi Pemohon untuk mampu memperbaiki dan memenuhi dokumen persyaratan dan syarat keanggotaan yang diajukannya. Hanya saja, kesempatan yang telah diberikan tersebut tidak mampu dimanfaatkan secara baik dan maksimal oleh Pemohon hingga batas akhir waktu perbaikan administrasi. Oleh karenanya, sama sekali tidak benar jika Termohon dianggap menetapkan Partai Politik yang memenuhi syarat administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen yang tidak absah dan dokumen yang tidak benar, apalagi jika Termohon dinilai malas oleh Pemohon. Justru Pemohonlah yang terbukti dan diakui secara sadar oleh Pemohon bahwa Pemohon kehilangan semangat yang bulat di jajaran kepengurusannya untuk dapat menjadi Peserta Pemilu 2019.



**b. Petitum**

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan Termohon, Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, Putusan Bawaslu, serta segenap perangkat hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pendaftaran dan penelitian administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 yang telah ditetapkan Termohon. Untuk itu, Termohon meminta kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya serta menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen

Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 adalah benar, sah dan tetap berlaku mengikat bagi Pemohon.

## **B. Bukti-Bukti Termohon**

Bahwa untuk membuktikan keterangan-keterangan jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti/alat bukti surat/tulisan/dokumen lainnya, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 9 Januari 2018, yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Putusan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Nomor 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang dibacakan secara terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2017
2. Bukti T-2 : Surat KPU RI Nomor: 702/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal tindak lanjut Putusan Bawaslu RI Nomor 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017.
3. Bukti T-3 : Keputusan KPU RI Nomor 205/HK.03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
4. Bukti T-4 : Daftar Kehadiran dan Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (MODEL TT.KPU-PARPOL).
5. Bukti T-5 : Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 79/PL.0101-BA/03/KPU/XI/2017 tanggal 30 November 2017.
6. Bukti T-6 : Tanda Terima Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Tahun 2019 Nomor 79/PL.0101-BA/03/KPU/XI/2017 tanggal 30 November 2017.
7. Bukti T-7 : Kertas Kerja Penelitian Administrasi Tahap Awal



(setelah pendaftaran)

8. Bukti T-8 : Daftar Kehadiran dan Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Perbaikan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (Model TT.HP-KPU PARPOL).
9. Bukti T-9 : MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL atau Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Nomor : 91/PL.0101-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 beserta Lampirannya.
10. Bukti T-10 : Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.0101-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 beserta Lampirannya.
11. Bukti T-11 : Rekap Kehadiran Helpdesk sejak tanggal 16 November s.d 23 Desember 2017



### 3 FAKTA ADJUDIKASI

Menimbang bahwa terhadap hasil persidangan Pemohon dan Termohon telah menyampaikan permohonan dan jawaban serta kesimpulan masing-masing secara lisan dan/atau tertulis dan terungkap fakta sebagai berikut:

#### A. Keterangan Pemohon

Bahwa menurut Pemohon, Ketentuan Pasal 1 angka 27 tentang verifikasi administrasi tentang penelitian terhadap kelengkapan keabsahan kebenaran, untuk menyatakan anggota Partai IDAMAN TMS dalam konteks keanggotaan tidak dapat dilakukan hanya dengan memeriksa 3 dokumen. KTA, KTP dengan anggota.

Bahwa Tekait verifikasi faktual, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 itu adalah verifikasi objek di lapangan dengan data dokumen, sehingga penilaian terhadap KTA, KTP dengan anggota baru bisa ditentukan berdasarkan verifikasi di lapangan.

#### B. Keterangan Termohon

Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan persyaratan sesuai

dengan Keputusan KPU Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 sehingga hasil pemeriksaan dokumen administrasi Partai Idaman dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Bahwa terhadap jawaban Pemohon yang menyatakan tidak menerima Surat Nomor 702/PL/01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 16 November 2017 dan Surat Keputusan Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tanggal 18 November 2017, maka Termohon menyatakan hal tersebut tidak benar. Hal tersebut dikarenakan Termohon telah mengirimkan kedua surat tersebut kepada kantor DPP Partai Idaman dan telah diterima. Oleh sebab itu Pemohon seharusnya melakukan seluruh ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017, dan terdapat fakta bahwa Pemohon mendaftarkan diri kembali sesuai dengan isi Surat Keputusan Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017.

#### 4 PERTIMBANGAN HUKUM

##### A. Kewenangan Bawaslu

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Pasal 93 huruf b angka 2, bahwa “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: sengketa proses Pemilu”; -----
- b. Pasal 94 ayat (3), bahwa: “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.”; -----
- c. Pasal 95 huruf d dan huruf g, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang: “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu” dan “meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu”; -----



2. Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan pada huruf b di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*; -----

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

1. Menimbang, bahwa Pemohon atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Islam Damai Aman telah mendaftarkan Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dan melakukan perbaikan pada tanggal 15 Desember 2017 di Komisi Pemilihan Umum; -----

2. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak atas nama Partai Islam Damai Aman yang telah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum, disebut sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019; -----

3. Menimbang, bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengacu pada Undang-Undang yang bersifat khusus (*lex specialist*) oleh karenanya Permohonan diperkenankan Undang-Undang, yakni Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menentukan:-----

“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”; -----

4. Menimbang, bahwa pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 467 ayat (3), yakni: -----

“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. pihak termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.” -----

#### **C. Tenggang Waktu Pengajuan**

1. Menimbang, setelah memperhatikan tanggal Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017



pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 dan tanggal Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* di Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017; -----

2. Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 dinyatakan belum lengkap dan diberitahukan oleh petugas Penerima Permohonan pada hari itu juga kepada Pemohon, serta Pemohon melengkapinya pada tanggal 3 Januari 2018 oleh karenanya pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Pemohon diperkenankan Peraturan Perundang-Undangan, yakni Pasal 15 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017, menentukan: -----  
“Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon”; -----
3. Menimbang, bahwa Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengacu pada Undang-Undang yang bersifat khusus (*Lex Specialist*) oleh karenanya diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang-Undang yakni Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, yang menentukan:---  
“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”; -----



#### **D. Pendapat Majelis Persidangan**

1. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan termohon telah membuat keputusan dan bertindak tanpa dasar hukum yang secara eksplisit baik dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 maupun Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2017 yang menjadi dasar apabila dalam pemeriksaan dokumen administrasi persyaratan keanggotaan partai politik terjadi ketidaksesuaian antara data KTP dan KTA dengan data Anggota, Majelis mendapatkan fakta bahwa keterangan kode angka 7 (salinan KTA/KTP tidak sesuai dengan data anggota) tidak terdapat dalam keterangan Model BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA yang merupakan lampiran yang

tidak terpisahkan dari Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. -----

2. Menimbang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kode angka 7 signifikansi mempengaruhi ketidakterpenuhan syarat atau tidak memenuhi syarat (TMS) jumlah keanggotaan partai IDAMAN pada 32 Provinsi, majelis mendapatkan fakta bahwa pemohon tidak memiliki alat bukti yang menguatkan dalil *a quo*, Pemohon hanya mengajukan alat **Bukti P-8** yang menerangkan sebagai berikut: -----

a. Pada Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua terdapat 32 anggota Partai Idaman dengan Keterangan Kode “Angka 7” yang tertuang dalam lembar penelitian administrasi perbaikan keanggotaan Partai politik peserta pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Partai IDAMAN yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya, ditandatangani oleh Yulius Wandagau dan Benyamin Zagani masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya; -----

b. Pada Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat keterangan “kode angka 7” sebanyak 890 dengan rincian 18 di Kota Banjarmasin, 26 di Kabupaten Banjar, 262 di Kabupaten Barito Kuala, 192 di Kabupaten Balangan, 10 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 99 di kabupaten Hulu Sungai Tengah, 73 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, 19 di Kabupaten Tabalong, 70 di Kabupaten Tanah Bumbu, dan 121 di Kabupaten Kotabaru. Data “kode angka 7” tersebut pemohon mendasarkan pada “Laporan Data SIPOL KTA Nisasi DPW Partai Idaman Provinsi Kalimantan Selatan” dalam selemba kertas tertulis “Dewan Pimpinan Wilayah Partai Idaman” dan berlogo Partai IDAMAN dan bukan berdasarkan “Lembar Penelitian Administrasi Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Partai IDAMAN” yang diterbitkan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan; -----

c. Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdapat sebanyak 1.652 dari jumlah keseluruhan “kode angka 7” yang tersebar pada 7 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Data “kode angka 7” tersebut pemohon mendasarkan pada “Laporan Data SIPOL KTA Nisasi DPW Partai Idaman Provinsi NTB” yang tertuang dalam selemba kertas yang tertulis “Dewan Pimpinan Wilayah Partai Idaman (Islam Damai Aman) Provinsi NTB” tertera tanda tangan dan nama Ketua



Mahirudin dan sekretaris Haryadi tertanggal 6 Januari 2018, bukan berdasarkan “Lembar Penelitian Administrasi Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Partai IDAMAN” yang diterbitkan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan -----

- d. Pada Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat sebanyak 1.875 dari jumlah keseluruhan “kode angka 7” yang tersebar pada 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Data “kode angka 7” tersebut pemohon mendasarkan pada “Laporan Data SIPOL KTA Nisasi DPW Partai Idaman Provinsi Sulawesi Tenggara” yang tertuang dalam selembar kertas yang tertulis “PARTAI IDAMAN”, tertera tanda tangan dan nama Ketua Ibrahim AS, SE dan Sekretaris Siswo Utomo tertanggal 8 Januari 2018, bukan berdasarkan “Lembar Penelitian Administrasi Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Partai IDAMAN” yang diterbitkan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. -----

3. Menimbang bahwa, dalil pemohon yang merujuk pada Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 002/ADM/BWSL/PEMILU/ X/2017, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa: --



- 1) Termohon telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor: 702/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017, perihal tindak lanjut Putusan Bawaslu RI Nomor: 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Islam Damai Aman (IDAMAN), tertanggal 16 November 2017; -----
- 2) Termohon telah memperbaiki Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan mengeluarkan Keputusan Nomor: 205/HK.03.1-kpt/03/KPU/XI/2017, tertanggal 18 November 2017;
- 3) Pemohon mengakui dalam pokok permohonannya bahwa telah melakukan pendaftaran partai politik dan penyerahan persyaratan administrasi Partai Islam Damai Aman di Komisi Pemilihan Umum sehingga terbukti bahwa Pemohon telah mengikuti proses yang dijabarkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:

205/HK.03.1-kpt/03/KPU/XI/2017; dan -----

- 4) Termohon telah melakukan penelitian administrasi hasil perbaikan dokumen persyaratan Partai Islam Damai Aman secara fisik pada tanggal 16-22 Desember 2017 dan Pemohon tidak melakukan perbaikan dokumen administrasi; -----

4. Menimbang dalil Pemohon Bahwa terkait dapat membuktikan 34 Provinsi Memenuhi Syarat dengan data dan dokumen Surat Keterangan Domisili Kantor, Status Kantor, Rekening Bank, Salinan Keputusan Kepengurusan DPW, Salinan Keputusan Kepengurusan DPC, dan Salinan Keputusan Kepengurusan PAC, Majelis Persidangan mendapatkan fakta bahwa: -----

- a. Pemohon tidak mampu membuktikan keterpenuhan dokumen persyaratan salinan surat keterangan domisili Kantor tetap kepengurusan tingkat Provinsi secara keseluruhan dari 34 Provinsi. -
- b. Pemohon tidak mampu membuktikan keterpenuhan keseluruhan dokumen persyaratan salinan surat keterangan domisili Kantor tetap kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota di 34 Provinsi, Pemohon hanya mengajukan *fotocopy* Surat Keterangan dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya untuk 26 Kabupaten/Kota tertentu, yaitu Kabupaten Luwu (Bukti P-2), Kota Palopo (Bukti P-2), Kabupaten Sinjai (Bukti P-2), Kabupaten Musi Rawas Utara (Bukti P-3), Kabupaten Merauke (Bukti P-3), Kota Bengkulu (Bukti P-3), Kabupaten Paniai (Bukti P-3), Kabupaten Mamuju (Bukti P-10), Kabupaten Kepulauan Yapen (Bukti P-11), Kabupaten Yapen (Bukti P-11), Kabupaten Keerom (Bukti P-11), Kabupaten Membramo Raya (Bukti P-11), Kabupaten Lani Jaya (Bukti P-11), Kabupaten Deiyai (Bukti P-11), Kabupaten Lamandau (Bukti P-12), Kabupaten Sukamara (Bukti P-12), Palangkaraya (Bukti P-12), Kota Palu (P-19), Kabupaten Banggai (Bukti P-19), Kabupaten Banggai Kepulauan (Bukti P-19), Kabupaten Sorong (Bukti P-21), Kabupaten Kaimana (Bukti P-21), Kota Sorong (Bukti P-21), Manokwari (Bukti P-21), Kabupaten Pegunungan Arfak (Bukti P-21), Kabupaten Garut (Bukti P-14), dan Kabupaten Sukabumi (Bukti P-14). -----
- c. Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya terkait keseluruhan status kantor tetap Partai Idaman dan salinan kepemilikan nomor rekening untuk kepengurusan tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota di



34 Provinsi; dan -----

d. Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya terkait pemenuhan keseluruhan dokumen persyaratan administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 perihal salinan Keputusan Pengurus Pusat tentang Kepengurusan Partai Idaman untuk tingkat Provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan di 34 Provinsi.-----

5. Menimbang pemohon menyatakan bahwa terdapat dalam penelitian administrasi keanggotaan di tingkat Provinsi yang dinyatakan anggotanya 0 (nol) namun, pengurusnya PAC lebih banyak memenuhi syarat (MS) dibandingkan anggotanya, hal tersebut terjadi di 8 (delapan) provinsi yaitu provinsi Bengkulu, Maluku, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Riau, Papua dan beberapa Kabupaten/Kota. Majelis mendapatkan fakta bahwa dalam persidangan pemohon menyampaikan bukti Lampiran Berita acara Nomor 92/PL.01.1BA/03/KPU/XII/2017 hasil akhir penelitian administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon peserta pemilu Tahun 2019, pemohon menyampaikan bukti yang terdapat kesalahan termohon dalam penelitian administrasi, Namun Pemohon tidak dapat membuktikan memiliki 1.000 atau 1/1.000 anggota Partai Islam Damai Aman dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/kota sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (2) huruf f; ----

6. Menimbang bahwa partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) jo Pasal 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, dan persyaratan yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017, Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) tidak memenuhi persyaratan: -----

- 1) kepengurusan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota di 34 Provinsi; -----
- 2) memiliki Kantor Tetap kepengurusan tingkatan kabupaten/kota; ----
- 3) kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan -----



4) keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan tingkat kabupaten/kota; -----

7. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum majelis di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan

#### **MENETAPKAN:**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh lima anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, yakni 1) **Abhan, S.H**, selaku Ketua merangkap Anggota, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.** 3) **Rahmat Bagja, S.H., LL.M.** 4) **Mochammad Afifuddin, S. Th.I., M.Si.** dan 5) **Fritz Edward Siregar, S.H, LL.M, Ph.D.** masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Minggu tanggal empat belas bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas**, dan dibacakan dalam sidang sengketa terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal Lima Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas** oleh 1) **Abhan, S.H**, selaku Ketua merangkap Anggota, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.** 3) **Rahmat Bagja, S.H., LL.M.** 4) **Mochammad Afifuddin, S. Th.I., M.Si.** dan 5) **Fritz Edward Siregar, S.H, LL.M, Ph.D.** masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, dan Termohon dan/atau Kuasanya.



**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Republik Indonesia**

**Ketua**

**ttd  
Abhan, S.H.**

**Anggota**

**ttd**

**Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.**

**Anggota**

**ttd**

**Rahmat Bagja, S.H., LL.M.**

**Anggota**

**ttd**

**Mochammad Afifuddin, S. Th.I., M.Si.**

**Anggota**

**ttd**

**Fritz Edward Siregar, S.H, LL.M, Ph.D.**

**Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan  
Aslinya  
Tanggal 15 Januari 2018  
Sekretaris**



**(M. Zarwan, S.Sos)**